

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI MEDIA DALAM MENGEMIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

LISA BELA DEWI LESTARI

41151010130070

Program Kekhususan : Kepidanaan

Pembimbing :

Antonia Intarti, S.H., M.Si



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LISA BELA DEWI LESTARI

NPM : 41151010130070

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI MEDIA DALAM MENGEMIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

LISA BELA DEWI LESTARI
NPM :41151010130070

ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan dalam skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus eksploitasi anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis di Indonesia.

Metode penelitian yang membahas permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai media dalam mengemis diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tetapi penerapannya belum sesuai dengan harapan. Bahwa upaya penanggulangan eksploitasi anak dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif.

Kata kunci : anak, eksploitasi anak

ABSTRACT

The child is a mandate at the same time the gifts of God Almighty, that is continuously must be kept because in himself attached to harkat, the dignity and the rights of as human beings who have to be in stood for high. Human rights children are part of human rights that is contained In the constitution of the republic of indonesia 1945. The problem of a thesis it is about the protection of the law Against children as a medium in begging and anticipating measures are practiced by a government against the exploitation of children cases that serve as the media to beg in indonesia.

Research methods that were discussing the matter is research juridical normative, namely research one who lays stress on check to the law of positive Be the legal basis for the existence of research objects , as well as by collect the data that is done with menginventarisasikan literature available or material Secondary data of primary, law secondary and tertiary. This is a thesis of writing in specification deskriptif analistis Analysing object research with the describe a situation research object by means of taking note of the data obtained as what he is, Which are then in a juridical manner qualitative analysis which results in an inference.

The results of the study showed that the protection laws against child exploitation as the media to beg in set in article 13 the act of number 35 year 2014 on the protection of children, but the applications are not in conformity with expectation. That efforts to combat the exploitation of children Implemented through the approach of preventive and repressive measures

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas Akhir ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman , Amin.

Judul tugas akhir penulis adalah: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI MEDIA DALAM MENGEMIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”. Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Ibu Antonia Intarti, S.H., M.Si., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang mana dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan tugas akhir ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana .
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Dosen Wali Penulis.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durachman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Wakil Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Teman-teman di bangku kuliah kelas A-2 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung angkatan 2013 dan Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Kelompok 11 yang selalu memberikan dukungan.

10. Serta pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta Bapak Bahtiar ST. dan Ibu Nurhayati, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Kakak tercinta yang selalu memberikan dukungan terhadap penulis Rimba Tania Sembada Amd., Rika Febtri Bahtiar Amd., Musril Syarif S.H. Para sahabat Della prihatina, Maruba Hermanto, Deki Muktariki S.H., Pia Delfia S.H., Anggi Wulandari S.H., Meiliza Ambarsari S.H., keluarga besar Wartibin dan Sutan yang selalu memberikan bantuan, do'a, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Jaza kumullah kharian katsiran, semoga Allah SWT mengabulkan segala do'a serta membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin YRA.

Bandung, 03 Juni 2018

Lisa Bela Dewi Lestari

DAFTAR ISI

| | Hlm |
|--|------------|
| Lembar Persetujuan | |
| Lembar Pengesahan | |
| Abstrak..... | i |
| Kata Pengantar..... | ii |
| Daftar Isi..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Pemikiran..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, ANAK DAN EKSPLOITASI ANAK..... | 18 |
| A. Tinjauan umum tentang anak..... | 18 |
| 1. Pengertian tentang anak..... | 18 |
| 2. Pengertian perlindungan anak..... | 21 |
| 3. Konvensi tentang hak anak..... | 24 |
| B. Tinjauan tentang eksploitasi anak..... | 38 |
| 1. Pengertian eksploitasi anak..... | 38 |
| 2. Bentuk-bentuk eksploitasi..... | 40 |
| C. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum | 43 |
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK..... | 47 |
| A. Gambaran umum tentang pengemis..... | 47 |
| 1. Contoh kasus eksploitasi ana yang dilakukan oleh dua orang perempuan..... | 50 |
| 2. Contoh kasus penyewaan bayi di Bandung..... | 49 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI MEDIA DALAM MENGEMIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK..... | 52 |
| A. Perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis..... | 52 |
| B. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus eksploitasi anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis di indonesia | 56 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| Daftar Pustaka | |
| Curriculum Vitae | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “ Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Keberadaan Negara hukum dimaknai agar hukum harus di hormati, dijunjung tinggi, dan ditegakkan sejalan dengan tujuannya yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga Negara.

Kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negaranya, negara berkewajiban penuh atas perlindungan terhadap apapun yang menimpa setiap warga negaranya termasuk diantaranya perlindungan terhadap anak.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga karena melekat harkat, martabat, serta hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi kini, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak dimasa depan.

Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan serius oleh pemerintah dan masyarakat karena anak adalah seseorang yang masih lemah,

mudah ditipu daya dan/atau rentan mendapatkan tindakan serta ancaman dari pihak-pihak yang memiliki tujuan buruk. Dalam ketidakberdayaan tersebut anak perlu mendapat perhatian lebih terkait dengan tindakan-tindakan yang bersifat eksploitatif.

Upaya perlindungan terhadap anak sebenarnya telah lama menjadi persoalan nasional dan internasional mengingat masalah tersebut merupakan masalah universal. Setiap bangsa di dunia meyakini bahwa anak merupakan masa depan bangsa yang harus dibina dan ditumbuhkembangkan sesuai dengan minat masing-masing anak untuk nantinya menjadi generasi penerus suatu peradaban bangsa. Namun pada kenyataannya anak yang tidak berdaya sering dijadikan objek eksploitasi oleh orang dewasa, baik eksploitasi secara seksual maupun eksploitasi secara ekonomi.

Eksplorasi yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak beragam motif dan modus operandinya. Sebagian dilakukan dengan ancaman yang dibarengi dengan kekerasan. Anak sebagai seseorang yang lemah dipaksa tunduk dengan apa yang diperintahkan. Berkaitan dengan eksploitasi secara ekonomi, anak dipaksa untuk dijadikan alat dalam mengemis dengan tujuan menaikkan penghasilan dari mengemis.

Fenomena seperti ini acapkali terjadi khususnya di Indonesia. Belum adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan fenomena-fenomena seperti ini sehingga kegiatan tersebut terus berulang. Hukum sebagai panglima dalam suatu negara

hukum seharusnya menjadi semangat untuk pemerintah dalam menindak tegas pelaku-pelaku eksploitasi terhadap anak.

Aktivitas sewa menyewa anak untuk dijadikan media dalam mengemis, Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perbudakan terhadap anak di era modern, karena anak disewakan dan dipaksa kerja untuk memenuhi kepentingan dengan tujuan keuntungan yang besar. Penyewaan anak seperti ini sudah menjadi bagian dalam kegiatan mengemis. Hal ini merupakan bentuk buruk dari perlakuan harkat dan martabat manusia. Praktik eksploitasi dengan bentuk ini biasanya dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, tindakan premanisme, menjebak, atau memberi bayaran dan/atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang punya kendali atas korban.

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai media dalam mengemis merupakan suatu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan.¹⁾ Perspektif yuridis tindakan tersebut merupakan katagori *ekstra ordinary crime*, karena merupakan kejahatan perampasan hak-hak fundamental seseorang, dalam hal ini adalah anak.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan kontradiktif dengan apa yang menjadi isu-isu universal tentang perlindungan anak, karena perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

¹⁾ Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 11

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Anak memiliki posisi yang strategis sebagai generasi penerus bangsa maupun kelangsungan hidup manusia. Posisi ini seharusnya menjadi kesadaran bagi semua pihak untuk memberikan perlindungan, menjaga kehormatan, martabat dan harga diri anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi baik dibidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya.

Fenomena anak sebagai pengemis di jalanan di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Hidup menjadi pengemis di jalan bukanlah pilihan dari anak. Seharusnya masa-masa menjadi seorang anak adalah masa bermain dan belajar. Jika anak-anak bekerja di usia dini sesungguhnya ia akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja umumnya akan tumbuh menjadi orang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak terlatih dan upah yang sangat buruk. Hal-hal seperti ini akan berdampak terhadap masa depan anak ketika ia tumbuh dewasa nantinya.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak sebagaimana diatur di berbagai ketentuan mengenai perlindungan anak.²⁾ Menurut Pasal 88 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang

²⁾Soeady, *d`asar perlindungan hukum anak*, Novindo pustaka mandiri, Jakarta, 2001, hlm.8

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan;

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Menurut ketentuan di atas tindakan mengeksploitasi anak secara ekonomi adalah suatu tindak pidana. Dalam hal menjadikan anak sebagai media dalam mengemis atau menyewakan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau semata mata karena mereka berfikir seorang anak harus menuruti kemauan orang dewasa yang telah mengurusnya semenjak anak itu dilahirkan sehingga anak kekurangan kasih sayang. Hal ini menjadi faktor utama dari eksploitasi ini. Mereka dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan mencari uang dibandingkan merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Padahal, anak pada usia dini sangat membutuhkan kasih sayang orang tua untuk merawatnya dan menjaganya. Mendapatkan perhatian yang lebih dan diperlakukan dengan lembut yang dibutuhkan oleh anak-anak di bawah umur, bukan perlakuan yang kasar dan mempekerjakannya. Hal ini terjadi karena kemiskinan, tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan, serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.³⁾ Eksploitasi

³⁾ Farhana, *aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, 2012, hlm.4

secara ekonomi terhadap anak merupakan posisi rentan yang diberikan bayaran kepada seseorang yang memegang kendali dengan tujuan eksploitasi. Bahwa di Indonesia kasus eksploitasi anak yang dijadikan pengemis banyak terjadi, seperti halnya kasus dibawah ini;

Pertama, kasus 17 anak perempuan yang masih dibawah umur di paksa untuk mengemis di kawasan Blok M, kebayoran baru, kejadian tersebut sudah berlangsung lama , dan di ketahui pada hari Kamis 24 maret 2016. menurut peristiwa tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengaku risih dan terganggu melihat anak-anak berusia 5-10 tahun kerap mengemis di jalanan dan lampu merah. Pelakunya berinisial NH (43) dan I (35). Anak-anak tersebut dipaksa bekerja dari pagi sampai malam, dari kegiatan mengemis tersebut pelaku menekankan anak-anak untuk menyerahkan uang hasil dari mengemis dijalan sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah). Saat ini kedua tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 76 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kedua, kasus penyewaan bayi di jakarta. Terungkap fakta para pengemis yang menggondong bayi ternyata menggunakan obat bius agar anak itu tetap tertidur. Bayi yang dibawanya merupakan bayi sewaan untuk membantu mengemis. Besaran sewa yang harus dibayarkan mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp 100.000 per hari. Alasan mereka menggunakan bayi tidak lain untuk meningkatkan penghasilan mereka. bahwa sebelum

diajak menjadi pengemis bayi-bayi tersebut nampak lucu dan menggemaskan tetapi saat di bawa untuk mengemis bayi tersebut di dandani hingga nampak kusam dan memprihatinkan (dinas sosial DKI jakarta).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mewujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ;

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI MEDIA DALAM MENGEMIS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut;

- A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis?
- B. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus eksploitasi anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis?
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus eksploitasi anak yang dijadikan sebagai media dalam mengemis di Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap masalah ini di harapkan dapat memeberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait dengan permasalahan eksploitasi anak.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan dan perumusan langkah – langkah kebijakan pemerintah guna turut membantu memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan kasus eksploitasi anak.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁾

Perlindungan anak sebagai pengemis tidak lepas dari kemiskinan secara ekonomi dan kemiskinan pengetahuan. Kemiskinan ekonomi karena terjadinya pengangguran yang dialami oleh orang tua si anak dan kemiskinan pengetahuan, terjadi ketika orang tua menganggap dirinya berkuasa penuh terhadap kehidupan anak. Ujungnya, orang tua merasa berhak menyuruh anak untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya sekalipun. Penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, eksploitasi terhadap anak untuk bekerja di jalanan sudah terorganisir rapi. Fakta yang lebih memprihatinkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mendapati orang tua yang mau 'menyewakan' anaknya untuk diajak mengemis. Beberapa orang tua yang rela menyewakan anaknya itu berpandangan kalau sang anak harus menghormati dan menuruti

⁴⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 19

kemauan orang tua. Dalam konteks inilah eksploitasi terhadap anak terjadi.⁵⁾

Pasal 28 b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen ketiga) secara tegas menyatakan bahwa “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Eksploitasi anak adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.⁶⁾

Indonesia merupakan Negara yang meratifikasi konvensi perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang *Convention on the rights of the child* (melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang hak-hak anak). Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Konvensi anak menyebutkan;

“Bagi tiap-tiap Negara yang meratifikasinya atau yang menyatakan keikutsertaannya pada konvensi hak anak setelah diterimanya instrument ratifikasi atau instrument keikutsertaan yang keduapuluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah diterimanya instrument keikutsertaan dinegara yang bersangkutan.”

Pasal 4 konvensi tentang hak anak dijelaskan bahwa negara-negara peserta akan mengambil langkah legislatif, administratif dan lain-

⁵⁾ Widyono Bakus, *adopsi merupakan solusi bagi anak jalanan dalam perspektif HAM* . Jurnal penelitian hukum De Jure, hlm 40

⁶⁾ [Http ;//Wordperss//kbbi//pengertian-eksploitasi-anak](http://Wordperss//kbbi//pengertian-eksploitasi-anak). Diakses pada tanggal 12 september 2018 pukul 20:54 Wib

lain sebagai untuk pelaksanaannya hak-hak yang diakui dalam konvensi (hak anak). Dengan diratifikasinya konvensi tersebut maka secara hukum Negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak baik hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.

Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa;

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara tegas menyatakan bahwa;

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan;

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Bahwa tindakan eksploitasi anak merupakan suatu tindak pidana yang secara langsung merampas hak-hak anak untuk dieksploitasi secara ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil mengemis tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 menyatakan :

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil atau immateril.”

Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak yang tereksplorasi baik secara ekonomi dan/atau seksual. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami hukum anak dan hak anak, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, gaya hidup materialistis anak dan orang tua, dan kesadaran hukum korban. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat luas arti pentingnya hak-hak anak dan mengefektifkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Saran yang dapat diberikan adalah bagi para orang tua dan pengusaha sebaiknya mengkaji kembali kerugian jika mempekerjakan anak pada sektor berbahaya dan bagi pemerintah hendaknya mensosialisasikan Undang- Undang yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi dan Konvensi Hak Anak kepada masyarakat luas agar praktek eksploitasi ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Kejahatan kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang merugikan secara fisik, psikologis, finansial baik yang dialami individu atau kelompok.⁷⁾

Hukum sebagai suatu norma berfungsi untuk mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang tidak boleh dilakukan atau dilarang untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan dimasyarakat.⁸⁾ Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari norma hukum dirasakan belum cukup puas untuk menjamin agar norma hukum itu sendiri dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas dari hukum pidana untuk menegakan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang menjadi dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;⁹⁾

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar dan dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁷⁾ *Ibid*, hlm. 37

⁸⁾ Rony Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

⁹⁾ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.¹⁰⁾

Menurut Simons rumusan hukum pidana meliputi;

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹¹⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang penting dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian dengan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut;¹²⁾

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang- Undang, peraturan-peraturan serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang

¹⁰⁾ Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana di indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, hlm 181

¹¹⁾ Andi Hamzah, *dasar dasar hukum pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 2005, hlm 97

¹²⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum UI Pers*, Jakarta, 2015, hlm 7

dibahas dalam penulisan skripsi.¹³⁾ tujuannya adalah menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*).

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menganalisis objek penelitian tentang eksploitasi dengan menggambarkan situasi objek penelitian dengan cara memperhatikan data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis kualitatif mengacu pada ketentuan-ketentuan yang relevan dengan eksploitasi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

3. Tahap Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk menjadi landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data skunder meliputi;

- a. Bahan - bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan berupa, yaitu Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang- Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

13) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, kencana, Jakarta, 2007, hlm 30

- b. Bahan – bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan -bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu berupa kamus besar bahasa Indonesia, berita tentang hukum, artikel hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan studi dokumen yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat sebagai penunjang teori yang di angkat . Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang- undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang erat kaitannya dengan konsekuensi hukum terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang nantinya digunakan

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis Yuridis kualitatif. Yuridis berarti bahwa

data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang tidak semata – mata bertujuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut tanpa mempergunakan rumus dan angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK EKSPLOITASI ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A . Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Tentang Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah menikah, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai suami istri muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.¹⁴⁾

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a) Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

¹⁴⁾ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977)., hlm. 18

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

- Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

- Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

- Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

- Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

- Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman.

Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggungjawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Pengertian Perlindungan Anak adalah Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.¹⁵⁾

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹⁶⁾

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :(1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

¹⁵⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta. 1998, hlm. 34

¹⁶⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Refika Aditama Bandung, 2006, hlm 12

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

- a) Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹⁷⁾

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi,

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm. 20

dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁸⁾

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹⁹⁾

3. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang bersifat terbuka, artinya Konvensi Hak Anak terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain yang belum menjadi peserta (*state parties*). Berdasarkan jumlah negara yang meratifikasinya, maka Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang multilateral. Pada umumnya perjanjian internasional yang bersifat

¹⁸⁾ Arif Gosita, *op cit*, hlm. 35

¹⁹⁾ Arif Gosita, *Ibid*. hlm. 36

terbuka adalah juga perjanjian internasional yang multilateral. Selain itu sebagaimana lazimnya perjanjian terbuka untuk seluruh negara anggota PBB merupakan perjanjian internasional yang membentuk hukum (*law making treaties*) kepada seluruh anggota yang meratifikasinya.²⁰

Adanya hak-hak anak yang diakui secara internasional merupakan perjuangan yang cukup panjang. Dimulai dengan usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan oleh Eglantyne Jebb, seorang aktivis perempuan yang prihatin pada nasib perempuan dan anak-anak yang mengalami situasi buruk akibat perang dan bencana, sekaligus pendiri *Save the Children Fund*. Eglantyne Jebb mengembangkan draft pertama mengenai 7 (tujuh) gagasan mengenai hak anak yang kemudian diadopsi oleh *Save the Children* pada tanggal 23 Februari 1923, yaitu:²¹⁾

1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan;
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik materil, moral, dan spiritual;

²⁰⁾ Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, (Bandung: Armico, 1985), hlm 28

²¹⁾ UNICEF, *Pengembangan Hak Anak – Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, (Jakarta, 1996), hlm 8

4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan;
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapatkan pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi;
7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat kemudian pada tanggal 26 November 1924, pernyataan tersebut diadopsi dalam Sidang Umum Liga Bangsa-Bangsa *the World Child Welfare Charter*. Pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi kembali dengan mengembangkan isinya menjadi 10 (sepuluh) butir dengan nama Deklarasi Hak-Hak Anak, dimana tanggal tersebut kemudian diadopsi juga sebagai hari anak internasional.

Pada persiapan hari anak internasional pada tahun 1979, Pemerintah Polandia mengusulkan untuk merumuskan Konvensi Hak-hak Anak. Usulan tersebut diterima yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan diskusi tentang rancangan Konvensi. Perancangan Konvensi berlangsung dalam suatu kelompok kerja yang

didirikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Wakil-wakil pemerintah membentuk inti kelompok perancang ini. Kemudian perwakilan badan-badan PBB dan badan-badan khususnya, termasuk Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Buruh Internasional (ILO), Dana Bantuan Bagi Anak-Anak (UNICEF) dan organisasi non-pemerintah (ornop), ikut mengambil bagian dalam perbincangan mengenai rancangan Konvensi. Rancangan pertama yang disampaikan oleh Pemerintah Polandia kemudian diubah dan diperluas secara ekstensif melalui berbagai diskusi.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Hak-hak Anak melalui Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989 dan terbuka untuk penandatanganan Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya telah mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, telah ada 193 negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, meliputi keseluruhan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang pertama meratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan dengan atau berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak

Anak. Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak Anak.²²⁾

Konvensi Hak-hak Anak merupakan perjanjian internasional yang Memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Dalam Konvensi ini diatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Konvensi Hak-hak Anak merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak. Konvensi Hak-hak Anak menegaskan berlakunya hak asasi manusia bagi semua tingkatan usia, meningkatkan standar hak asasi manusia agar lebih sesuai dengan anak-anak, dan mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak-anak. Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.²³⁾

Ada 2 (dua) protokol tambahan yang juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000, yaitu protokol mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik senjata yang membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer, serta protokol mengenai perdagangan anak-

²²⁾ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 33.

²³⁾ Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm 3.

anak, prostitusi anak-anak, dan pornografi anak-anak yang melarang perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak. Kedua protokol tambahan ini diratifikasi oleh lebih dari 120 negara. Konvensi Hak Anak berisi 54 Pasal yang kemudian dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) cluster yaitu:

1. Langkah-langkah implementasi umum.
2. Definisi anak.
3. Prinsip-prinsip umum.
4. Hak-hak sipil dan kemerdekaan.
5. Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti.
6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar.
7. Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya.
8. Langkah-langkah perlindungan khusus.

Cluster 1-3 tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak substantif anak namun berkaitan erat dengan substansi hak-hak anak. Sedangkan cluster 4-8 mengandung ketentuan mengenai substansi hak-hak anak.

Ada beberapa klausul yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak yaitu sebagai berikut:

1. Klausul mulai berlakunya Konvensi.

Pasal 49 Konvensi Hak-hak Anak dimuat klausul mulai berlakunya Konvensi, yaitu berdasarkan penyimpanan piagam pengesahan. Disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa Konvensi

Hak-hak Anak akan mulai mempunyai kekuatan pada hari ke-30 sejak tanggal penyimpanan piagam pengesahan atau penyetujuan ke-20. Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa karena tiap negara mengesahkan atau menyetujui Konvensi setelah penyimpanan alat pengesahan atau penyetujuan ke-20, Konvensi akan mulai mempunyai kekuatan pada hari ke-30 setelah penyimpanan piagam pengesahan atau penyetujuan oleh negara tersebut.

2. Klausul akses

Bagi perjanjian-perjanjian yang bersifat terbuka maka negara yang tidak ikut membuat atau menandatangani suatu perjanjian dapat menjadi pihak pada perjanjian tersebut di kemudian hari dengan cara mendepositkan piagam akses ke negara penyimpan.²⁴⁾ Klausul revisi. Klausul akses ini nampak dalam Pasal 48 Konvensi Hak-hak Anak.

3. Klausul revisi

Klausul revisi ini nampak dalam Pasal 50 Konvensi Hak-hak Anak. Disebutkan bahwa negara pihak boleh mengajukan revisi dan merangkainya bersama dengan sekjen PBB.

²⁴⁾ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 132.

4. Klausul ratifikasi.

Klausul ratifikasi nampak dalam Pasal 47 Konvensi Hak-hak Anak yang menyebutkan bahwa Konvensi ini perlu diratifikasi dan instrumen-instrumen akan disimpan oleh Sekjen PBB.

Ada 4 (empat) prinsip-prinsip umum hukum internasional (*General Principle of International Law*) yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak, sebagai berikut:

1. Prinsip non-diskriminasi (prinsip universalitas HAM) Alinea pertama dari Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (*fundamental obligations of state parties*) yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak, untuk menghormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.²⁵⁾ Perlu digarisbawahi kemungkinan terjadinya diskriminasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang beresiko, misalnya anak cacat (*disabled children*), anak pengungsi (*refugee children*). Pasal-pasal tertentu KHA menyediakan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi. Sebab, diskriminasi adalah akar berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak.²⁶⁾

²⁵⁾ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2008), hlm 2,

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm 3

2. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (indivisibilitas HAM) Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir dari semua lingkungan kehidupan anak, misalnya seperti di lingkungan sekolah dan rumah. Negara peserta harus menjamin sampai pada batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak-hak Anak).
3. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) Prinsip ini pertama kali muncul pada tingkatan internasional di dalam prinsip 2 dan 7 Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih

baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).²⁷⁾

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 KHA. Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.²⁸⁾

Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap prose peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.²⁹⁾

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) Pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak.³⁰⁾ Materi hukum mengenai hak-hak

²⁷⁾ Muhammad Joni, *Op. Cit.*, hlm 4.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm 5.

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 5

³⁰⁾ Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Op. Cit.*, hlm 34

anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:³¹⁾

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*) Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*). Mengenai Hak terhadap kelangsungan Hidup di dalam Konvensi Hak Anak terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights to life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*)
2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*) Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi Hak Anak, dikemukakan atas 3 (tiga) kategori, yaitu:

³¹⁾ *Ibid.*, hlm 35-48.

a. Pasal-Pasal mengenai Larangan Diskriminasi Anak Untuk menjelaskan hak terhadap perlindungan atas diskriminasi anak terdapat dalam Pasal-Pasal berikut:

- 1) Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak hak anak;
- 2) Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan;
- 3) Pasal 23 tentang hak-hak anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus
- 4) Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli.

b. Pasal-pasal mengenai Larangan Eksploitasi Anak Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi anak dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut ini:

- 1) Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi
- 2) Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka.
- 3) Pasal 32 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka.

4) Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi.

3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*)

Yaitu hak-hak anak segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan (*the education rights*), diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi Anak.

Untuk menjelaskan Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*) dalam Konvensi Hak Anak mengacu kepada beberapa Pasal, yaitu Pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), Pasal 28 dan Pasal 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), Pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), Pasal 14 (hak kebebasan berpikir, berhatinurani dan beragama), Pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 (hak untuk pengembangan kepribadian sosial dan psikologis), Pasal 6 dan 7 (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), Pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), Pasal 12 dan Pasal 13 (hak untuk didengar) dan Pasal 9, 10, dan 11 (hak untuk keluarga). Secara demikian, berdasarkan bentuk-bentuknya, dapatlah dikualifikasi beberapa hak atas untuk tumbuh kembang

(the right to development), yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
 2. Hak untuk memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
 3. Hak untuk bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);
 4. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
 5. Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama (*the rights to thought and religion*);
 6. Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
 7. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
 8. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);
 9. Hak untuk didengar (pendapatnya) (*the rights to be heard*);
 10. Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*).
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of the child to express her/his views in all matters affecting that child*). Mengenai hak untuk

berpartisipasi (*participation rights*) dalam Konvensi Hak Anak diantaranya diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15.

Pasal 12 Konvensi Hak Anak diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal atau prosedur yang menyangkut diri sang anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagai Acuan Perlindungan Hak Anak di Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

B. Tinjauan Tentang Eksploitasi anak

1. Pengertian Eksloitasi Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan

sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak³²⁾, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³⁾

Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.³⁴⁾ Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap anggota masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan

32). Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004, hlm.2..

33) Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm.19.

34) Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, hlm.31.

pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 66 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).³⁵⁾ Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang di eksploitasi.

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan

³⁵⁾ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, 29.

pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.³⁶⁾

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.³⁷⁾

Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakutkan anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak³⁸⁾.

³⁶⁾ iingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak/. Diakses pada 03:23, tgl 23 Februari 2018

³⁷⁾ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1999), hlm 63.

³⁸⁾ *Ibid.*, hlm.47

Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.³⁹⁾

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterliban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjerus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi⁴⁰⁾. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan. Bukan hanya itu, Ayom juga menyebutkan anak-anak pelacur rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, sedangkan Bellamy menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.

³⁹⁾ Hadari Nawawi, *Ibid.*, hlm36.

⁴⁰⁾ Koenjtoroningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* ., Hoboken NJ ,Penerbit: Dian Rakyat,1992.,hlm.49.

C. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan & perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Definisi dari Perlindungan Hukum itu sendiri yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)" Elemen pokok negara

hukum adalah pengakuan & perlindungan terhadap “fundamental rights” (tidak ada negara hukum tanpa pengakuan & perlindungan terhadap ‘fundamental rights’)

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya (imperatif: hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pembangku kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik)

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).⁴¹

Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak

⁴¹⁾ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 49

asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan & perlindungan terhadap "fundamental rights. Pasal-pasal mengenai perlindungan hukum yaitu:

Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 28 ayat (5) UUD RI 1945

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan

Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 30 ayat (4) UUD RI 1945

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”